



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01A Telepon 390740  
E-mail.karanggeneng@lamongankab.go.id. Website www.lamongan.go.id.  
KARANGGENENG – 62254

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANGGENENG**

NOMOR : 188/ 07/ KEP/413.318/2024

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

**CAMAT KARANGGENENG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi menuju pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Camat Karanggeneng;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaimana diktum PERTAMA, mempunyai Tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
  2. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  3. Melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan;
  4. Melakukan pemutakhiran Informasi Dokumentasi;
  5. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat.
  6. Melakukan Koordinasi dengan BPID Kabupaten dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan : di Karanggeneng  
Pada tanggal : 19 Januari 2024

CAMAT KARANGGENENG



**HARWAH YUTOMO, SH.,MM**

Lampiran : Keputusan Camat Karanggeneng  
Nomor : 188/ 07 /Kep/413.318/2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN


NO.	KEDUDUKAN DLM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasubag Umum & Kepegawaian
	<b>Bidang-bidang :</b>	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan Publik
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	Bidang Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan

CAMAT KARANGGENENG  
KECAMATAN  
KARANGGENENG  
**HARWAH YUTOMO, SH.,MM**



Lampiran : Keputusan Camat Karanggeneng  
Nomor : 188/07/Kep/413.318/2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
OPD KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN



CAMAT KARANGGENENG  
Kecamatan Karanggeneng  
HARWAH YUTOMO, SH.,MM